



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan hibah, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Yulianti binti Dahlan Baco Baba, S.Hut, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Kehutanan), pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di BTN Banua Indah Blok G nomor 15, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Norma Andi Masse, S.H./Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Norma Andi Masse, S.H., dan Rekan Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H, Nomor 23 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2017 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 38/10-III/2017/PA.Pal Tanggal 21 Maret 2017 semula disebut Penggugat/Sekarang Pembanding I/ Terbanding III;

L a w a n

Hindun binti Sayed, Moh. Idrus Al-Habsyi, umur 58 tahun Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di jalan Setia Budi, Lorong Merdeka, Nomor 3 C, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, semula sebagai Tergugat I/ sekarang Terbanding I/ Turut Terbanding II;

Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Setia Budi Lorong Merdeka Nomor 3 C, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, semula disebut Tergugat II/ Terbanding II/ sekarang Pembanding II ;

Hal 1 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid, S.H., Notaris & PPAT Kota Palu, beralamat jalan Kiyai Haji Ahmad Dahlan nomor 3 Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ariyanto.B,SH., Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum Ariyanto,SH & Rekan, beralamat di jalan Pipit I/3 Kota Palu Sulawesi Tengah, semula Turut Tergugat/ sekarang Turut Terbanding I dan III; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1438 Hijriyah,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan Akta Hibah Nomor154/PT/IV/2009 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum;
3. Menyatakan pengalihan pemegang hak dari Hindun Alhabsyi kepada Fadya Alhabsyi dalam sertifikat hak milik Nomor 1991 Kelurahan Talise tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. Menyatakan sah hibah Tergugat I kepada Tergugat II 1/3 dari harta Tergugat I yang menjadi objek perkara;
5. Menyatakan 2/3 objek perkara dalam sertifikat hak milik nomor 1991 Kelurahan Talise menjadi milik Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan 2/3 dari objek terperkarakepada Tergugat I sebagai miliknya;
7. Menolak gugatan Penggugat dan selebihnya.
8. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara secara tenggung renteng sejumlah 971.000.00 (sebilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 2 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, oleh Penggugat dan Tergugat II tidak puas dan mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Pengadilan Agama Palu pada tanggal yang sama 7 September 2017, sesuai akta permohonan banding nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 7 September 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II serta turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 11 September 2017;

Bahwa, juru sita pengganti Pengadilan Agama Palu telah menyampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 19 September 2017 kepada Pembanding I/ Terbanding III, Terbanding I/Turut Terbanding II, Pembanding II/ Terbanding II dan Turut Terbanding I dan III

Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : W.19 A.1/1531/Hk.05/X/2017, tanggal 6 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Agama Palu menyatakan bahwa Pembanding I/sekarang Terbanding III maupun Kuasanya tidak mengajukan memori Banding;.

Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : W19-A1/1533 s/d 1536/HK.05/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palu yang menyatakan Pembanding I/Terbanding I, Terbanding I/Turut Terbanding II, Pebanding II/ Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I dan III tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara (inzage) atas perkara nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal;

Bahwa perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA. PAL, tanggal 11 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Palu sesuai surat nomor W 19-A/1146/Hk.05/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa setelah perkara banding tersebut terdaftar di Kepaniteraan Tingkat Banding , Pembanding II menyerahkan memori banding tertanggal 12 Oktober 2017 melalui Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 12 Oktober

Hal 3 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, seterusnya oleh juru Sita Pengganti telah menyerahkan kepada pihak Pembanding I/Terbanding III, Terbanding I/Turut Terbanding II dan Turut Terbanding I dan III pada tanggal 16 Oktober 2017, dan diterima majelis hakim banding tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya keberatan dan tidak menerima atas amar putusan hakim tingkat pertama sebagai berikut :

1. Poin 4 menyatakan sah hibah Tergugat I kepada Tergugat II, 1/3 dari harta Tergugat I yang menjadi objek perkara;
3. Poin 5 menyatakan 2/3 objek terperka dalam sertifikat hak milik nomor 1991 Kelurahan Talise milik Tergugat I;
4. Poin 6 menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Adapun yang menjadi alasan keberatan tersebut adalah:

1. Bahwa dalam proses pembuatan akta hibah nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 06 April 2009 hanya untuk mempermudah urusan Tergugat II/sekarang Pembanding II (**Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi**) menjadikan objek sengketa sebagai pemenuhan persyaratan jaminan hutang kepada Bank Danamon, bukan tujuan /niat untuk pengalihan hak milik Tergugat I/Terbanding I/ (**Hindun binti Sayed, Moh. Idrus Al-Habsyi**) kepada Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II tersebut;
2. Bahwa pembuatan akta hibah tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana kehendak pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, karena objek sengketa adalah satu-satunya harta Tergugat I/Terbanding I.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding I dan juga Pembanding II tidak ada mengajukan gugatan rekonvensi yang memuat sebagaimana yang terbaca dalam amar putusan:
4. Menyatakan sah hibah Tergugat I kepada Tergugat II 1/3 dari harta Tergugat I yang menjadi objek perkara.
5. Menyatakan 2/3 Objek terperka dalam sertifikat hak milik nomor 1991 Kelurahan Talise menjadi milik Tergugat I.

Bahwa, Turut Tergugat/Turut Terbanding I dan III telah menyampaikan kontra memori bandingnya bertanggal 26 Oktober 2017 melalui Pengadilan Agama Palu yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Oktober 2017, kontra memori banding tersebut oleh juru sita pengganti telah

Hal 4 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pembanding I, Pembanding II dan Tutut Terbanding II pada tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya keberatan atas amar putusan Hakim tingkat pertama yaitu pada poin 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan akta hibah nomor 154/PT/IV/2009 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum”.

Bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan Turut Tergugat /Turut Terbanding I dan III tersebut adalah:

1. Turut Tergugat/Turut Terbanding I dan III tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti mulai dari halaman 14 sampai halaman 16 karena terdapat kesalahan atau kekeliruan yang nyata yang luput dari penilaian dan lalai dari pertimbangan sampai putusan Judex Facti tersebut.
2. Turut Tergugat/Turut Terbanding I dan III ingin mempertahankan kredibilitas profesinya sebagai Notaris/PPAT, karena merasa telah melakukan prosedur pembuatan Akta tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang jabatannya.
3. Dalam pembuatan akta hibah nomor 154/PT/IV/2009 Tergugat I/Terbanding I dengan jelas menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 1991/Telise yang akan dihibahkan adalah kepunyaannya sendiri dan Tergugat I/Terbanding I pada saat itu dalam keadaan sehat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 ,tentang Pengadilan Ulangan, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak

Hal 5 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagai mana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta membaca memori banding dan kontra memori banding yang termuat dalam berkas perkara banding pada bundel A dan B, Majelis Hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding I dalam gugatannya tersebut adalah Pembatalan hibah terhadap sebidang tanah seluas 290 m² beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sertipikat hak milik nomor 1991/Talise atas nama Nyonya Hindun binti Sayed Moh. Idrus Al Habsyi (ibu kandung Penggugat), obyek tersebut adalah satu-satunya harta Tergugat I/Terbanding I yang di hibahkan kepada Nyonya Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi Tergugat II/Pebanding II (adik kandung Tergugat I/Terbanding I);

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding I tidak menyerahkan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun pada intinya tidak menghendaki terjadinya hibah atas objek sengketa kepada Tergugat II/Terbanding II/sekarang pembanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding II dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebab putusan tersebut baik secara legal justice maupun moral justice tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyimpulkan bahwa gugatan pembatalan hibah dari Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II telah memenuhi ketentuan Pasal 210 KHI, hibah yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam hanya 1/3 dari harta pemberi hibah oleh karena itu gugatan pembatalan hibah Penggugat/Pembanding I dapat dikabulkan dan menyatakan sah 1/3 hibah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara khususnya berita acara persidangan dan putusan a quo, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tiga hal:

Hal 6 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 20 April 2017 oleh Penggugat/Pembanding I dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II/sekarang Pembanding II melalui Mediator Dra.Tumisah Hakim Pengadilan Agama telah berhasil mencapai kesepakatan membatalkan Hibah yang dilakukan oleh Terbanding I (Pemberi Hibah) kepada Terbanding II/Pembanding II (penerima hibah) sebagaimana tersebut pada akta hibah nomor 154/PT/IV/2009, tanggal 06 April 2009 terhadap SHM nomor 1991 Talise seluas 290 (dua ratus sembilan puluh meter persegi).

Kedua, bahwa dalam berita acara sidang tanggal 18 Mei 2017 dalam jawaban tertulis serta dalam memori banding Pembanding II, ternyata Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II/sekarang Pembanding II tetap mempertahankan hasil kesepakatan mereka yaitu untuk dibatalkan hibah yang dibuat sebagaimana akta hibah nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 06 April 2009 tanpa ada permintaan /gugatan rekonvensi untuk ditetapkan sah hibah 1/3 dari objek sengketa.

Ketiga, bahwa didalam memori banding Pembanding II /Tergugat II menyatakan bahwa pembuatan akta hibah tersebut adalah hanya untuk mempermudah urusan peminjaman uang di Bank Danamon, menjadikan objek hibah tersebut sebagai jaminan hutang/pinjaman Tergugat II/Terbanding II, bukan tujuan/niat untuk pengalihan hak milik Terbanding I/Tergugat I kepada Tergugat II/Terbanding II.

Menimbang, bahwa dengan telah tercapai perdamaian dengan kesepakatan antara Tergugat I/Terbanding I (pemberi hibah) dengan Tergugat II/Terbanding II/sekarang Pembanding II (penerima hibah) untuk membatalkan hibah yang mereka buat tersebut di atas tanpa ada persyaratan apapun, maka kesepakatan tersebut patut direspon karena telah sejalan dengan kehendak Penggugat/Pembanding I, sebab menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdara "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan **sepakat kedua belah pihak** , pula atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ". Perjanjian kesepakatan dengan iktikat baik tersebut, sejalan dengan Pasal 712 Kompilasi Hukum

Hal 7 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Syariah yang berbunyi “Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima hibah **menyetujuinya**”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR, ayat 2 (dua) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II/Terakhir sebagai Pembanding II harus dibatalkan, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang mensahkan hibah 1/3 dari objek hibah yang merujuk kepada pasal 210 Kompilasi Hukum Islam adalah keliru, sehingga amar putusan Hakim Tingkat Pertama poin 4, 5, 6 dan 7, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa keberatan Turut Tergugat/Turut Terbanding I dan III di dalam kontra memori bandingnya terhadap putusan pengadilan Agama Palu nomor 0236//Pdt.G/2017/PA.Pal pada pertimbangan Hukum dan amar putusan nomor 2 yang berbunyi “ menyatakan Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 batal demi Hukum “, keberatan tersebut cukup beralasan karena dibuat sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dipertahankan oleh Turut Terbanding karena menyangkut kredibilitas profesinya sebagai Notaris /PPAT;

Menimbang, bahwa atas keberatan Turut Terbanding di atas majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa di atas telah diuraikan dalam proses mediasi sudah tercapai perdamaian dengan kesepakatan antara Penggugat I /Pembanding II dengan Tergugat I/Terbanding II (pemberi hibah) serta Tergugat II /Pembanding II (penerima hibah) untuk membatalkan Hibah yang dibuat di hadapan PPAT sebagaimana Akta Hibah nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 06 April 2009, dengan adanya kesepakatan/persetujuan antara pemberi hibah dan penerima hibah untuk membatalkan hibahnya dapat dibenarkan oleh peraturan dan undang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan **sepakat kedua belah pihak**, atau karena

Hal 8 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan – alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik”, jo. Pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “ Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat sipenerima **menyetujuinya**”,

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan pembatalan hibah tersebut di atas dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka secara otomatis akta hibah nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 06 April 2009 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dan amar putusan nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal. poin 2 yang berbunyi “menyatakan Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum”, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki dengan menyatakan Hibah batal dengan sendirinya dan akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan pada amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan adanya dua pihak Pembanding dalam perkara ini, yakni Penggugat sebagai Pembanding I dan Tergugat II sebagai Pembanding II, maka kedudukan para pihak dalam perkara ini adalah : Penggugat/Pembanding I/sebagai Terbanding III, sedangkan Tergugat I/Terbanding I/sebagai Turut Terbanding II, sedangkan Tergugat II/Terbanding II/sebagai Pembanding II, serta Turut Tergugat/sebagai Turut Terbanding I dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat , bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding I terhadap gugatan pembatalan atas hibah dari Terbanding I kepada Terbanding II/Pembanding II patut dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0236/Pdt.G/2017/PAPal tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa’dah 1438 Hijryah harus di batalkan.

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 9 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 192 R.Bg/181 HIR ayat 1 (satu) maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding dibebankan kepada para Tergugat I dan II/Terbanding I dan II dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding I dan III sebagai pihak yang kalah;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 24 Agustus 2017 Maseh bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I;
2. Menyatakan batal hibah yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I (**Hindun binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi**) kepada Tergugat II/Terbanding II /Pembanding II (**Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi**) ;
3. Menyatakan Akta Hibah nomor 154/PT/IV/2009 bertanggal 06 April 2009 dan pengalihan pemegang hak dari Tergugat I/Terbanding I (**Hindun binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi**) kepada Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II (**Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi**) sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 1991 Kelurahan Talise tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II (**Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi**), untuk menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I/Terbanding I (**Hindun binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi**) sebagai miliknya;
5. Membebankan kepada para Tergugat I dan II/Terbanding I dan II serta Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp.971.000.00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan

Hal 10 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1439 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dr.H.Samparaja,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 28 September 2017, dengan dibantu oleh **Hety Buntuan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palu, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Supardi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq,S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Samparaja,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hety Buntuan,S.H.

- | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| - | RINCIAN BIAYA PROSES : | salinan sesuai aslinya |
| - | Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,- | Pengadilan Tinggi Agama Palu |
| - | Redaksi : Rp. 5.000,- | Panitera, |
| - | <u>Meterai</u> : Rp. 6.000,- | |

Hal 11 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp.150.000,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H.Abdul Wahid,S.H.,M.Hum

Hal 12 dari hal 11 Put. No: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)